



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor: 1/PDT/2016/PT-BNA**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DARMA BAKTI**, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pos Kesdes Desa Trieng Meuduro, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, sebagai: Pembanding/ semula Tergugat I.
2. **JASMAH**, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bangdesa No. 04, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat II.
3. **IRVAN RV**, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Peutua Ali, Lr. 1, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat III.
4. **JAFARUDDIN Alias ADEK**, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Dinas PU, beralamat di Jalan Peutua Ali, Lr. 1, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai Pembanding/ semula Tergugat IV.
5. **RAZALI**, umur 42 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tukang Becak, beralamat di Jalan Peutua Ali, Lr. 1, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat V.

Hal 1 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **WIN (WEN)**, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Jualan, beralamat di Jalan Peutua Ali, Lr. 1, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat VI.
7. **NURHAYATI**, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Peutua Ali, Lr. 1, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat VII.
8. **SAIFUDDIN**, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Dosen, beralamat di Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat VIII.
9. **SAIFUL BAHRI**, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Jualan, beralamat di Jalan Bangdes, Komplek Perumahan PLN, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat IX.
10. **SAHARI BUDIMAN**, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai PLN, beralamat di Jalan Peutua Ali, Lr. 1, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat X.
11. **ROSNI JUNED**, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS (Guru), beralamat di Jalan Bangdes, Komplek Perumahan PLN, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat XI.
12. **CUT MAYAH Alias WAK BAYA** ( Isteri alm. Abdullah Sulaiman / Mantan Geuchik Tempok Teungoh), umur 60

Hal 2 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Imam, Lr. 03, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat XII.

13. **MIFTAHUL JANNAH Alias ULI** ( ahli waris / anak *alm.* Abdullah Sulaiman/Mantan Geuchik Tempok Teungoh), umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS / Bidan, beralamat di Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Tergugat XIII.

14. **AZHARI Alias HERI** ( ahli waris / anak *alm.* Abdullah Sulaiman / Mantan Geuchik Tumpok Teungoh), umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan tenaga honorer di kantor Camat Banda Sakti, beralamat di Jalan Imam, Lr. 03, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai Pembanding/ semula Tergugat XIV.

15. **FAJAR SIDIQ** ( ahli waris/ anak *alm.* Abdullah Sulaiman / Mantan Geuchik Tumpok Teungoh), umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Imam, Lr. 03, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai Pembanding/ semula Tergugat XV.

16. **FITRIANA** ( ahli waris / anak *alm.* Abdullah Sulaiman / Mantan Geuchik Tumpok Teungoh), umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Imam, Lr. 03, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai Pembanding/ semula Tergugat XVI.

Hal 3 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **GEUCHIK** Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai: Pembanding / semula Turut Tergugat I.

18. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL** Pemko Lhokseumawe / c.q. **Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara**, berkedudukan di Jalan Komplek Stadion No. 1.A, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai : Pembanding/ semula Turut Tergugat II

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2015 masing- masing beralamat di jalan Merdeka Nomor : 7 Blook 001 Mon Geudong Kota Lhokseumaw dan jalan merdeka Nomor : 130 Lhokseumawe

## **LAWAN**

**Muhammad Husin**, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Jalan Samudera, gg. Habib II Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang diwakili oleh Heliana, S.H. Maimun Idris, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat HELIANA, S.H & PATNERS, beralamat di Jalan Peutua Rumoh Rayeuk , Gg. Syedara No. 43 Desa Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016, Nomor. 001/ADV-PH/PDT/1/2015, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Februari 2015 Nomor. W1-U2/03/Pdt.G/2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Penggugat;

## **PENGADILAN TINGGI/ tersebut:**

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Agustus 2015 Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Lsm, memori banding dari kuasa

Hal 4 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding/ para Tergugat, dan kontra memori banding dari Terbanding/ semula para Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Agustus 2015 No. 03/Pdt.G/2015/PN.Lsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa, yaitu : sebidang tanah kebun, berdasarkan Surat Pengakuan Jual tertanggal 18 Februari 1964 atas nama Said Husin Al-Habsji (Said Husin Al-Habsy), yang terletak di Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (dahulu Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur: dengan sawah Abouk Wong,(sekarang dengan pekarangan seluas 5.185 m/ Lorong seluas 63 m/ perumahan PLN seluas 3.985 m / Lorong 105 m / Pekarangan Saiful Bahri seluas 1.935 m) ;
  - Sebelah Barat: dengan jalan Kampong Tempok Teungoh ;
  - Sebelah Utara:dengan kebun Ahmad,(sekarang dengan pekarangan Usman seluas 55, 95 m / pekarangan seluas 147 m / pekarangan Muljiono dan Salam seluas 249 m / pekarangan Saifullah / pekarangan Mak Piyu / pekarangan Ibnu /pekarangan Darwati seluas 712 m ) ;
  - Sebelah Selatan: dengan kebun Waki Djali dan tanah wakaf, (sekarang pekarangan Yusuf dan SMP N 3). Adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pengakuan Jual tertanggal 18 Februari 1964 atas nama Said Husin Al-Habsji (Said Husin Al-Habsy) ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*unrecht matigdaad*) ;
5. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat-Tergugat di atas tanah objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal 5 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat-Tergugat serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun

dengan pihak ketiga, apabila perlu dilakukan dengan eksekusi riil dibantu oleh alat kekuasaan Negara yang sah ;

7. Menyatakan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI adalah ahli waris dari alm Abdullah Sulaiman dan sudah sepatutnya secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan pewarisanya yakni alm. Abdullah Sulaiman (mantan Geuchik Desa Tumpok Teungoh) ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar 6.270.500,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
10. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pihak para Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat masing-masing dengan Relas Pemberitahuan isi putusan tanggal 24 Agustus 2015 dan tanggal 31 Agustus 2015 ;.

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Lsm yang dibuat oleh SYAWALUDDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe ternyata bahwa para kuasa Pembanding/semula para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing- masing pada tanggal 24 Agustus 2015, tanggal 25 Agustus 2015, dan tanggal 4 September 2015 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Terbanding /semula para Penggugat, masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2015, tanggal 2 September 2015, tanggal 10 September 2015 dan tanggal 14 September 2015 ;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding/semula para Tergugat telah mengajukan memori banding masing- masing tanggal 14 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 17 September 2015 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara

Hal 6 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah kepada kuasa Terbanding /semula Penggugat, Turut Terbanding I /semula Tergugat XVII dan Turut Terbanding II /semula Tergugat XVIII masing-masing pada tanggal 9 September 2015, 10 September 2015, 17 September 2015, 28 September 2015, 29 September 2015, 01 Oktober 2015, tambahan memori banding tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 26 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding/semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 Oktober 2015 dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa Pembanding /semula Tergugat, V, VI, VII, VIII, masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan secara sah untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 01 Oktober 2015, 07 Oktober 2015 dan tanggal 08 Oktober 2015 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding/ semula para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Agustus 2015 Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN- Lsm, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh kuasa hukum para Pembanding/ semula para Tergugat I, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI tanggal 07 September 2015 Tergugat IV, V, VI, VII, dan Tergugat VIII tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Menerima seluruhnya materi memori banding para Pembanding ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Agustus 2015 Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN- Lsm

## MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Hal 7 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari para Pembanding ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN- Lsm, tanggal 23 Pebruari 2015 adalah tidak jelas ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding Nomor : 03/Pdt.G/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 adalah tidak dapat di terima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dalam perkara Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN- Lsm, tanggal 03 Agustus 2015 ;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pembanding/ para Tergugat dalam perkara Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN- Lsm tanggal 03 Agustus 2015 ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1589 tanggal 05 Juli 2007 terhadap tanah terperkara adalah milik para Pembanding/para Tergugat adalah sah berkekuatan hukum dan tidak cacat hukum ;
4. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik para Pembanding/ para Tergugat ;
5. Menyatakan para Pembanding/ para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini ;
6. Menyatakan tanah objek perkara ini sama sekali bukanlah hak milik Said Husin Al Habsi ;
7. Menyatakan Terbanding/ Penggugat sama sekali tidak berhak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi dan para Penggugat Rekonsensi Pembanding ;
2. Menyatakan Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonsensi/ Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar ganti kerugian segera dan seketika sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan Tergugat Konpensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;

Hal 8 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sita jaminan terhadap semua harta baik benda tetap maupun benda bergerak yang ada dan yang akan ada milik Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/ Terbanding adalah sah dan berharga ;

## DALAM KONKURSI, REKONKURSI DAN BANDING

- Menghukum Penggugat Konkursi/ Tergugat Konkursi Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari para Pembanding /Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang di putus tanggal 03 Agustus 2015 dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN- Lsm yang di mohonkan banding oleh Pembanding ;
3. Mengabulkan permohonan repisi Terbanding / Penggugat terhadap poin 2 putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN-Lsm, khusus tanggal surat pengaduan jual yaitu menjadi 12 Pebruari 1964 ;
4. Menghukum para Pembanding/Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding ;
5. Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa dari memori banding serta kontra memori banding yang diajukan para pihak tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Penggugat/Terbanding diajukan Eksepsi oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dan menelaah Eksepsi para Tergugat/Pembanding tersebut ternyata Eksepsi sudah berkaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyangkut pokok perkara, karena perlunya pembuktian lebih lanjut yang menjadi masalah dalam Eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat/Pembanding menyangkut pokok perkara, maka Eksepsi tersebut harus di tolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat dalam Kompensi (dalam pokok perkara ) ;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari serta menelaah perkara ini bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (dahulu Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara) dengan batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur: dengan sawah Abouk Wong (sekarang dengan pekarangan seluas 5.185 m/ Lorong seluas 63 m/ perumahan PLN seluas 3.985 m/ Lorong 105 m/ pekarangan Saiful Bahri seluas 1.935 m) ;
  - Sebelah Barat: dengan jalan Kampong Tumpok Teungah ;
  - Sebelah Utara : dengan kebun Ahmad, (sekarang dengan pekarangan Usman seluas 147 m/ pekarangan Muljiono dan Salam seluas 249 m/ sekarang Saifullah / pekarangan Mak Piyu/ pekarangan Ibnu/ pekarangan Darwati seluas 712 m) ;
  - Sebelah Selatan : dengan kebun Waki Djali dan tanah wakaf (sekarang pekarangan Yusuf dan SMP N3) selanjutnya di sebut objek sengketa ;
2. Bahwa objek sengketa tersebut adalah harta warisan peninggalan dari almarhum ayah Penggugat yaitu Said Husin Al Habsyi ;
3. Bahwa Ayah Pengugat tersebut meninggal dunia pada tahun 1981 dan meninggalkan 1 (satu) orang Isteri yang bernama Syarifah Muznah (Ibu kandung Penggugat dan dua orang anak yaitu :
  - Muhammad Husin (Penggugat) ;
  - Syarifah Habsah (Adik kandung Penggugat) ;

Hal 10 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketiga ahli waris tersebut telah termuat dalam surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Geuchik Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 April 2004
5. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat mengurus Sertifikat atas tanah yang menjadi objek sengketa
  - Bahwa pada tahun 2007 telah disangka tanah yang akan dijadikan Sertifikat itu telah terbit Sertifikat atas nama para Tergugat ;
  - Bahwa pada tahun 2010 Ibu kandung Penggugat meninggal dunia ;
6. Bahwa atas terbitnya Sertifikat milik almarhum Ayah Penggugat atas nama para Penggugat – Penggugat mengajukan Gugatan kepada para Tergugat tentang terbitnya Sertifikat tersebut ;
7. Bahwa Penggugat dalam petitum Gugatannya meminta agar Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar menyatakan objek sengketa tanah tersebut adalah sah milik Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti masalah pokok perkara, maka dapat ditarik harta kesimpulan ;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan budel waris yang ditinggalkan oleh Ayah Penggugat yang namanya Said Husin Al Habsyi ;
- Bahwa ahli warisnya selain Penggugat juga ada Ibunya Penggugat dan satu orang Adiknya berdasarkan bukti P8 ;
- Bahwa Ibunya Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan tinggal ahli warisnya seorang adik perempuan yang bernama Syarifah Absyiah (adik kandung Penggugat) ;
- Bahwa didalam petitum Gugatan Penggugat (Petitum 2 (dua) menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik Penggugat
- Bahwa didalam petitum Gugatan Penggugat (petitum 6 (enam) mengemukakan Tergugat- Tergugat serta orang yang mendapatkan hak untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa antara posita Gugatan Penggugat- Penggugat dengan petitum Gugatan Penggugat tidak sejalan atau saling bertentangan karena didalam posita Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan yang menjadi objek sengketa adalah harta

Hal 11 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warisan orang tuanya yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Ibu kandung Penggugat dan satu orang adiknya (bukti P8) akan tetapi didalam petitum Gugatan Penggugat (petitum 2 (dua) dan 6 (enam) Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan dengan dikosongkan tanah yang objek sengketa telah diserahkan kepada Penggugat, hal itu menurut Majelis Hakim kalau diserahkan kepada Penggugat akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena selain Penggugat ada juga ahli waris lainnya yaitu Syarifah Absyiah adik kandung Penggugat, seharusnya petitum Gugatan Penggugat (petitum 2 (dua) dan 6 (enam), mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyatakan objek sengketa adalah milik ahli waris Said Husin Al Habsyi dan diserahkan kepada ahli warisnya, karena selain Penggugat ada juga ahli warisnya yaitu Adik kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada ahli waris yang lainnya yaitu adik kandung Penggugat, maka Penggugat haruslah mengikut sertakan ahli waris yang sebagai Penggugat (Adik kandung Penggugat), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak dan oleh karena itu Gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan dalam Rekonsensi para Tergugat/ Pembanding ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam Kompensi/ Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan dalam Rekonsensi para Tergugat/ Pembanding dinyatakannjuga tidak dapat di terima ;

## DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Terbanding dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima, maka Penggugat/ Terbanding dipihak yang kalah karenakan di hukum untuk membayar biaya perkara

Hal 12 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini di dua tingkat Peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Agustus 2015. Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN- Lsm, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah di batalkan, dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat, seluruh peraturan, serta perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/ semula para Tergugat, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Agustus 2015 Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN- Lsm, yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat/ para Pembanding untuk seluruhnya

### DALAM KONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat di terima (Niet on van keijlik ver klaard) ;

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi / para Pembanding tidak dapat di terima ;

### DALAM KONPENSI / DALAM REKONPENSI

- Menghukum Terbanding / semula Penggugat dalam Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- ;

Demikian di putusan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari : R A B U tanggal 10 Pebruari 2016, oleh kami ARDY DJOHAN, SH, selaku ketua Majelis, WAHYONO, SH, dan MARATUA RAMBE, SH. MH. Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh masing- masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda

Hal 13 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh pada tanggal 26 Januari 2016. Nomor : 01/Pen.Pdt/2016/PT-Bna, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada tanggal dan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim anggota, di bantu oleh M. I S A. M selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tersebut tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun para kuasa hukumnya ;

## Hakim-Hakim Anggota

1. WAHYONO, SH

d.t.o

2. MARATUA RAMBE, SH. MH.

## Hakim Ketua Majelis

d.t.o

ARDY DJOHAN, SH

## Biaya perkara tingkat banding :

- |                             |            |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp.        | 6.000,-          |
| 2. Redaksi. ....            | Rp.        | 5.000,-          |
| 3. Leges .....              | Rp.        | 5.000,-          |
| 4. <u>Biaya proses...</u>   | <u>Rp.</u> | <u>134.000,-</u> |
| 5. <u>J u m l a h,.....</u> | <u>Rp.</u> | <u>150.000,-</u> |

## Panitera Pengganti

d.t.o

M. I S A. M

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh  
Wakil Panitera

T. TARMULI, SH

NIP : 19611231 198503 1 029





Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH  
Nip.19620616 198503 1006.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari hal 14 Perdata Nomor : 01Pdt/2016/PT-Bna